



PENETAPAN

No. 747/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Disamakan : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 30 Maret 1976, agama Hindu, pekerja karyawan swasta, alamat di Jalan Gunung Rinjani I/8, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Pengugat dikuasakan kepada Made Sudana, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "Made Sudana, SH. MH. & Rekan" beralamat di Jalan Pulau Komodo No 999X, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning, Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 703/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 17 Desember 2018;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

Disamakan:

Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12
Januari 1968, agama Hindu, alamat di
JalanGunungRinjani I/8,
KelurahanPaketAgung,
KecamatandanKabupatenBuleleng, yang
selanjutnya di sebutsebagaiTERGUGAT;

PengadilanNegeritersebut;

Telahmembacadanmempelajarisurat-suratdalamberkasperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawandengansuratgugatannya yang
telahterdaftar di KepaniteraanPengadilanNegeriSingarajadengan register Nomor :
747/Pdt.G/2018/PN.Sgrmengemukakanhal-halsebagaimanatertuangdalamgugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditentukanuntukitu,
pihakPenggugathadirdipersidangan, Penggugat di wakiliolehkuasanya :Made
Sudana, SH.Advokat/Pengacara yang berkantorpada Kantor Advokat "Made Sudana,
SH. MH. &Rekan" beralamat di JalanPulau Komodo No 999X, LingkunganBanyuning
Utara, KelurahanBanyuning, Singaraja - Bali,
berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 17 Desember 2018 yang telahdidaftarkan
di KepaniteraanPengadilanNegeriSingarajadengan register No 703/SK.TK.I/2018/PN
Sgr.tertanggal 17 Desember 2018,
sedangkanTergugatwalaupuntelahdipanggilsecarasahdanpatutsesuaiidenganrelaaspa

Halaman 2dari6PenetapanNomor :747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggilannomor : 747/Pdt.G/2018/PN Sgr. Tertanggal 28 Desember 2018, 7 Januari 2018, dan 15 Januari 2018 namuntidakpernahhadirdipersidangan, dantidakternyata pula tidakdatangnyaituolehkarenasesuatualasan yang sah, sehinggapersidangandilanjutkantanpakehadiranpihakTergugat;

Menimbang,

bahwapersidangkemudiandilanjutkandenganpemeriksaanmateripokokperkara, yang kemudianpadapersidangantahappembacaangugatanPenggugat yang diwakiliolehkuasanyahadirmenghadap di mukasidangdanmenyatakanmencabutperkaragugatan yang dimohonkannyasertamohon agar pemeriksaanperkarainidiakhiri, denganalasanbahwaantaraPenggugatdenganTergugatberkeinginanuntukrujukkembali ;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaiapenetapanini, Hakim cukupmenunjukkepadaberitaacarasidangpemeriksaanperkarainimerupakanbagiandar ipenetapanini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,

bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsebagaimanadiuraikandiatas;

Menimbang, bahwaperkara yang diajukanolehPenggugatadalahperkara di bidanggugatanPerdataPerceraiidanTergugat yang bertempattinggalndanberada di wilayahKabupatenBuleleng yang merupakanwilayahhukumPengadilanNegeriSingaraja, makaberdasarkanUndang-UndangNomor 26 tahun 1986 tentangPeradilanUmumsebagaimanadiubahdenganUndang-UndangNomor 8 tahun 2004, Hakim

Halaman 3dari6PenetapanNomor :747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya tertanggal 17 Desember 2018 dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkeinginan rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah diperiksa dan berdasarkan alasan tersebut diatas, maka hakim Pengadilan Negeri Singaraja mengabulkan pencabutan permohonan tersebut dengan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagai iman adiatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perdata gugatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satruribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami

Ni Luh Suantini, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Ardika, SH.** dengan di hadirioleh Kuasa Penggugatan dan di hadirioleh Tergugat;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT ARDIKA, SH.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 747/Pdt.G/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp.

_____ +
Rp. 701.000,-

